



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Alias UYO**
2. Tempat lahir : Pindol
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian
Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penambang)

Terdakwa Rislan Pragio Kolopita Alias Uyo ditangkap pada tanggal 11 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/138/XI/Res.1.8/2023 tertanggal 11 November 2023;

Terdakwa Rislan Pragio Kolopita Alias Uyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 06 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan 05 Juni 2024;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Yulianti Musa, S.H., Rosiko Hadi, S.H., Andika Baharudin Rivai, S.H., dan Nur Fauzi Lucky Mokoginta, S.H., yang merupakan Advokat pada LBH Ansor Kotamobagu yang beralamat di

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Losik Lobud Kelurahan Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/SKK/LBH-ANSOR/KK/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor 24/SK/01/2024/PN Ktg tertanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Maret 2024 Nomor 41/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2024/ PN.Ktg tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA AIs. UYO** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam kamar milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang beralamat di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksa, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 Wita, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, kemudian terdakwa pada saat sampai di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu melihat sebuah tangga kayu yang berada di rumah tetangga saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, setelah melihat tangga kayu kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tangga kayu tersebut dan menyandarkan di tembok rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa memanjat tangga kayu menuju ke atap rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang mana rumah dalam keadaan terkunci, setelah sampai di atap rumah terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** tidak memiliki plafon, kemudian dari atas kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang sedang tidur terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dengan merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645 dan nomor IMEI 2 : 869104057799652;

- Bahwa setelah melihat Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White terdakwa menggerakkan tangan kanannya ke arah Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, tidak sampai disana terdakwa melihat kembali terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448 dan nomor IMEI 2 : 864328050900455 yang terletak diatas lantai dalam keadaan sedang di Charger (mengisi daya), kemudian terdakwa turun melalui lemari kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** kemudian terdakwa menggerakkan tangan kanannya ke arah Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** dengan cara memanjat melalui lemari kemudian turun menggunakan tangga kayu yang sebelumnya sudah terdakwa sandarkan didinding rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian setelah berhasil keluar terdakwa menuju ke arah sepeda motornya dan langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Tonayan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi saksi **ISWANDI KOLOPITA Ais. FANDI** yang beralamat di Kelurahan Popundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, kemudian saksi **ISWANDI KOLOPITA Ais. FANDI** menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selain itu terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Ais. UYO** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam rumah milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 Wita, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, kemudian terdakwa pada saat sampai di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu melihat sebuah tangga kayu yang berada di rumah tetangga saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, setelah melihat tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu tersebut dan menyandarkan di tembok rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa memanjat tangga kayu menuju ke atap rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang mana rumah dalam keadaan terkunci, setelah sampai di atap rumah terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** tidak memiliki plafon, kemudian dari atas kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang sedang tidur terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dengan merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645 dan nomor IMEI 2 : 869104057799652;
- Bahwa setelah melihat Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White terdakwa menggerakkan tangan kanannya ke arah Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, tidak sampai disana terdakwa melihat kembali terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448 dan nomor IMEI 2 : 864328050900455 yang terletak diatas lantai dalam keadaan sedang di Charger (mengisi daya), kemudian terdakwa turun melalui lemari kamar saksi korban

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSA RESITA PAPUTUNGAN kemudian terdakwa menggerakkan tangan kanannya kearah Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** dengan cara memanjat melalui lemari kemudian turun menggunakan tangga kayu yang sebelumnya sudah terdakwa sandarkan didinding rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian setelah berhasil keluar terdakwa menuju kearah sepeda motornya dan langsung mengendarai sepeda motornya menuju kearah Desa Tonayan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi saksi **ISWANDI KOLOPITA Ais. FANDI** yang beralamat di Kelurahan Popundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, kemudian saksi **ISWANDI KOLOPITA Ais. FANDI** menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selain itu terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Ais. UYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksa, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Als. UYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 9, warna Hitam, dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S, warna Putih, dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 : 869104057799652.

Dikembalikan kepada saksi **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**

- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 4 Maret 2024, sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Alias UYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 10S warna putih nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 : 869104057799652;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban Elsa Resita Papatungan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 27/Akta Pid.B / 2024/PN.Ktg dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa penuntut umum mengajukan memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2024 dan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Penuntut Umum pada dasarnya/prinsipnya Saya/Kami Penuntut Umum tetap menghormati/Menghargai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana tersebut diatas yang menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan adalah kurang/ tidak tepat dan tidak memenuhi/ tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, sehingga juga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa kedepannya**, mengingat perbuatan Terdakwa
2. Bahwa menurut keterangan saksi MIXONMUSA KATIANDAGHO yang menerangkan dibawah sumpah, terdakwa sudah sering melakukan pencurian di kampung tempat tinggal terdakwa yaitu di desa adow namun masih dimaafkan oleh kepada desa adow seperti, terdakwa sudah pernah mencuri uang dimasjid dan mencuri ayam dikampung.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan pencurian yang sudah sering dilakukan oleh terdakwa, sudah meresahkan masyarakat setempat dan harus mendapatkan hukuman yang lebih berat agar terdakwa jera dan tidak melakukan pencurian kembali.
4. Bahwa *judex factie* yang telah menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan terhadap Terdakwa RISLAN PRAGIO KOLOPITA Als. UYO adalah *terlampau ringan bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang sesuatu, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksa, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*
5. Bahwa adapun fakta hukum yang didapatkan di persidangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 9, warna Hitam, dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455. dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S, warna Putih, dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 : 869104057799652, pada Hari Kamis ini tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 - 2) Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 Wita, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, kemudian terdakwa pada saat sampai di Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu melihat sebuah tangga yang berada di rumah tetangga saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN, setelah melihat tangga kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut dan menyandarkan di tembok rumah saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN, kemudian terdakwa memanjat tangga menuju ke atap rumah saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN yang mana rumah dalam keadaan terkunci, setelah sampai di atap rumah terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat rumah saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN tidak memiliki plafon, kemudian dari atas kamar saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN yang sedang tidur terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone dengan merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645 dan nomor IMEI 2 : 869104057799652

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



- 3) Bahwa setelah melihat Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White terdakwa menggerakkan tangan kanannya ke arah Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, tidak sampai disana terdakwa melihat kembali terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448 dan nomor IMEI 2 : 864328050900455 yang terletak diatas lantai dalam keadaan sedang di cars (mengisi daya), kemudian terdakwa turun melalui lemari kamar saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN menggerakkan tangan kanannya ke arah Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black;
- 4) Bahwa setelah terdakwa menguasai 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN dengan cara memanjat melalui lemari kemudian turun menggunakan tangga yang sebelumnya sudah terdakwa sandarkan didinding rumah saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN, kemudian setelah berhasil keluar terdakwa menuju ke arah sepeda motornya dan langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Tonayan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 5) Bahwa kemudian masih pada hari yang sama pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi saksi ISWANDI KOLOPITA Als. FANDI yang beralamat di Kelurahan Popundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, kemudian saksi ISWANDI KOLOPITA Als. FANDI menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan hasil penjualannya kepada terdakwa;
- 6) Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selain itu terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN.
- 7) Bahwa menurut keterangan kepala desa adow yang ditanyakan oleh saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO selaku saksi penangkap dari kepolisian Kota Kotamobagu, terdakwa sudah sering melakukan pencurian didesa adow seperti melakukan pencurian uang dimasjid dan mencuri ayam di desa adow dan perbuatan terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan terhadap Saksi Korban Elsa Resita Papatungan, Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado di Manado untuk :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah menghukum terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara;
3. Putusan sesuai dengan amar tuntutan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksa, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA** Als. **UYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 9, warna Hitam, dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455.
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S, warna Putih, dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 : 869104057799652.

Dikembalikan kepada saksi **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg Perk: **PDM-02/KBGU/Eoh.2/01/2024** yang telah di bacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 4 Maret 2024 Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Elsa Resita Papatungan, Saksi Rolia Papatungan alias Loli, Saksi Mixon Musa Katiandagho, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 4 Maret 2024 halaman 7 sampai halaman 12, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 4 Maret 2024 Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu halaman 13 sampai dengan halaman 20 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar sebagaimana pada pertimbangan hukum halaman 13 sampai dengan halaman 20 Putusan *a quo*, dengan berpedoman kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2024/ PN.Ktg tanggal 4 Maret 2024, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Ktg tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY SUBIYANTADI, SH.MH dan ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehah Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY SUBIYANTADI, SH.MH.

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H..

ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ENDANG KRISTIANINGSIH S.H.